

Prosedur Operasional Standar Penelitian Dosen

1. Kegiatan Penelitian Dosen Jurusan Kimia berdasarkan pendanaan dibagi dalam lima kelompok:
 - a) Penelitian swadana;
 - b) Penelitian dana FMIPA Universitas Andalas;
 - c) Penelitian dana LP2M Universitas Andalas;
 - d) Penelitian dana Kemristekdikti Republik Indonesia;
 - e) Penelitian dana dari lembaga/instansi/pemerintah Luar Negeri
2. Setiap dosen yang melaksanakan penelitian dengan salah satu dari sumber dana diatas harus diketahui oleh Ketua Jurusan dalam bentuk adanya tanda tangan ketua Jurusan Kimia pada halaman pengesahannya;
3. Ketua Tim Peneliti menyerahkan nama-nama seluruh anggota timnya untuk dibuatkan Surat Tugas oleh Ketua Jurusan;
4. Setiap dosen yang melaksanakan penelitian dari salah satu sumber dana diatas wajib mengikutsertakan sekurang-kurangnya 1 (satu) dosen dan juga sekurang-kurangnya 1 (satu) mahasiswa sebagai anggota peneliti, kecuali jika klasifikasi anggota diatur oleh sumber penyandang dana;
5. Dalam pelaksanaan penelitian, tim peneliti harus memasukkan Surat Izin Pemakaian Laboratorium kepada Sekretaris Jurusan, dimana surat ditujukan kepada Ketua Jurusan dan dengan mencantumkan laboratorium yang dituju, surat diparaf oleh Sekretaris Jurusan kemudian disampaikan kepada Ketua Jurusan;
6. Ketua Jurusan meneruskan surat tim peneliti kepada Ketua Laboratorium yang bersangkutan;
7. Jika semua persyaratan telah dipenuhi oleh tim peneliti, maka Ketua Laboratorium yang dimaksud kemudian memerintahkan analis laboratorium untuk memasukkan nama-nama Tim Peneliti dalam daftar peneliti di laboratorium tersebut;
8. Semua peralatan yang dibutuhkan dipinjam oleh tim peneliti ke analis laboratorium dengan sepengetahuan Ketua Laboratorium;
9. Jika ada peralatan yang tidak tersedia di laboratorium dimaksud, maka tim peneliti harus mencari sendiri solusi pengadaannya;
10. Semua kerusakan alat dan instrumen milik laboratorium selama melaksanakan penelitian, merupakan tanggung jawab penuh tim peneliti;
11. Setelah melaksanakan penelitian, tim peneliti wajib mengembalikan semua peralatan laboratorium dengan kondisi baik, jika ada yang pecah atau rusak adalah tanggung jawab penuh tim peneliti;

12. Ketua Tim Peneliti membuat laporan penelitian dalam bentuk Laporan kemajuan dan Laporan Akhir, dimana halaman pengesahan dari kedua laporan tersebut harus ditandatangani lebih dahulu oleh Ketua Jurusan Kimia;
13. Tim peneliti menyerahkan masing-masing 1 (satu) eksemplar Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Penelitiannya ke Jurusan Kimia melalui Tenaga Kependidikan untuk disimpan di ruang Gugus Kendali Mutu;
14. Jika pendanaan penelitian berasal dari nomor 1 bagian a sampai c maka Surat keputusan pelaksanaan penelitiannya dapat berupa Kontrak Penelitian yang ditandatangani Dekan FMIPA Universitas Andalas;
15. Dan jika pendanaan penelitian beradasal dari nomor 1 bagian c sampai e, maka Surat Keputusan pelaksanaan penelitiannya dapat berupa Kontrak Penelitian yang ditandatangani Ketua LP2M Unand;